

November 2021

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP CACAT BADAN DI INDONESIA

Yulianto Manurung
mh@law.ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Manurung, Yulianto (2021) "TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP CACAT BADAN DI INDONESIA," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 39.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/39>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP CACAT BADAN DI INDONESIA

Cover Page Footnote

J. Satrio, Gugatan Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 4. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Edisi Kedua. Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 52. Lihat juga Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 30 yang mengutip sejumlah pendapat ahli mengenai definisi "yurisprudensi" di antaranya definisi yurisprudensi menurut Ida Bagus Ngurah Adhi, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sumber hukum yang lahir dan berkembang sebagai hukum yang hidup (living law) dalam praktik peradilan, berasal dari putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam praktik peradilan dalam kasus yang sama selalu diikuti oleh badan peradilan yang lain. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)...hlm. 288. Lihat juga Mariam Darus Badruzaman, K.U.H. Perdata: Hukum Perikatan dan Penjasarannya. Cet. Ke 2. Bandung: Alumni, 2006, hlm. 146. Ibid., hlm. 6. Lihat juga Sidharta, "Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan: Penafsiran Ekstensif dan Penerapan Doktrin Inuria Sine Damno-Kajian Putusan No. 548/Pdt.G/20017/PN.Jak.Sel" dalam Jurnal Yudisial, Vol. 3, No. 1 (2010), hlm. 61 yang menjelaskan perbuatan melawan hukum perdata mengarah kepada pemaknaan yang meluas (ekstensif), yakni dengan mengartikan hukum tidak sama dengan undang-undang (wet). Ibid., hlm. 6-7. Lihat juga: Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 144 yang menjelaskan Putusan H.R tanggal 3 Januari 1905 mengenai kasus "SINGER" di mana H.R masih menerapkan tindakan melawan hukum dalam pengertian sempit. Lihat juga: Suharnoko, Hukum Perjanjian-Teori dan Analisa Kasus. Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 119-120 yang menjelaskan HR menerapkan penafsiran sempit tindakan melawan hukum dalam kasus "Nona de Vries" di mana terjadi kebocoran pipa air yang disebabkan udara waktu musim dingin. Nona de Vries tidak mau menutup kran air yang terletak di tempat tinggalnya sehingga air menggenangi gudang tempat penyimpanan kulit. Perusahaan asuransi yang membayar kerugian tersebut akhirnya mengajukan terhadap Nona de Vries atas dasar perbuatan melawan hukum. Akan tetapi menurut putusan pengadilan Nona de Vries tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena undang-undang tidak mewajibkan tergugat untuk menutup kran air. Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta, 2003, hlm. 41 Ibid., hlm. 6. Ibid., hlm. 9. Ibid., hal 21. Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum-Pendekatan Kontemporer. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum..., hlm. 11-12. Lihat juga Mariam Darus Badruzaman, K.U.H. Perdata..., hlm. 146-147 yang juga menjelaskan hal yang sama mengenai unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum. J. Satrio, Gugatan Perdata..., hlm. 11. Ibid. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)...hlm. 290. Lihat juga Mariam Darus Badruzaman, K.U.H. Perdata..., hlm. 150-151. Rosa Agustina, Hans Nieuwenhuis, et. al, Hukum Perikatan (Law of Obligations). Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 8-11. Mariam Darus Badruzaman, K.U.H. Perdata..., hlm. 146. Ibid., hal 8-9. Ibid. Ibid., hlm. 9. Ibid., hlm. 10. Hans Kelsen, General Theory of Law And State. New York: Russel & Russel, 1961 dalam Satya Arinanto, "Politik Hukum 2", 2018, sebagai Bahan Mata Kuliah Politik Hukum Pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 15. Pada umumnya telah diterima dan diakui empat alasan pembenar sebagai berikut: (1) keadaan memaksa (overmacht) (2) pembelaan terpaksa (noodweer) (3) melaksanakan undang-undang (wettelijk voorschrift) dan (4) perintah atasan (wettelijk bevel). KUHPerdata tidak mengatur mengenai alasan pembenar, namun Moegni Djojodirjo menekankan bahwa secara umum dasar-dasar pembenaran tersebut diakui dapat diterapkan. Dasar-dasar pembenar di atas diambil dari ketentuan dasar peniadaan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lihat: Rosa Agustina, et. al., Perbuatan Melawan Hukum ..., hlm. 12-13) Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum..., hlm. 14. Harumi Chandraesmi, "Kajian Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi", Jurnal Privat Law Vol. V, No. 1 Januari-Juni 2017. <https://media.neliti.com/media/publications>, diunduh

tanggal 27 Desember 2019. Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum...*, 2003, hlm. 51. Rosa Agustina, et. al., *Perbuatan Melawan Hukum...*, hlm. 15. Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <https://kbbi.web.id/duduk>, diunduh 30 Desember 2019. Ibid. Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajagrafindo Perkatas, 2008, hlm. 101-102. Kamus Juridisch Latin karya GRW Gokkel dan N van der Wal –yang kemudian dialihbahasakan S Adiwinata (1986), hanya mendefinisikan secara singkat frase tersebut sebagai “menurut keadilan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d904eea83da8/bahasa-hukum-iex-aequo-et-bonoi/>, diunduh 31 Desember 2019. Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum...*, hlm. 53. Ibid., hlm. 9-10 Definisi “paterfamilias” dalam Black’s Law Dictionary adalah the father of family. In Roman law, the head or master of a family. Lihat Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary Sixth Edition*, West Publishing Co, Minnesota, 1990, hlm. 1126. Lihat Pasal 1367-1369 KUHPerdata yang mengatur perluasan tanggung jawab seseorang terhadap pihak ketiga sebagai akibat kesalahan pihak ketiga tersebut di antaranya tanggung jawab majikan untuk menanggung ganti kerugian tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan buruhnya terhadap pihak lain. David Johnston, “Limiting Liability: Roman Law and Civil Law Tradition”, *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 70, Issue 4, June 1995, hlm. 1515. Lihat juga Robert W. Hillman, “Limited Liability In Historical Perspective”, *Washington and Lee Law Review Journal*, Vol. 54, Issue 2, 1997, hlm. 616 alinea ke 3 yang menyatakan: “Under Roman Law, the essence of the contractual obligation was personal, which meant third parties could not be bound through contract, even if they controlled one of the contracting parties”. Dalam KUHPerdata Indonesia, menurut penulis, konsep ini tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 alinea ke 1 yang mengatur: “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Henry Campbell Black, *Black’s Law...*, hlm. 1566. Henry Campbell Black, *Black’s Law...*, hlm. 1422. Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum...*, hlm. 21. Ibid. Ibid. Ibid. Ibid. J. Satrio, *Gugatan Perdata...*, hlm. 10. Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum...*, hlm. 134-135. Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <https://kbbi.web.id/aniaya>, diunduh 26 Desember 2019. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana>, diunduh 29 Desember 2019 Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981, No. 76, TLN No. 3209. Lihat Perkara A Thamrin v. PT Merantama cs No. 1226 K/Sip/1977 dalam Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum...*, hlm. 148 yang menjelaskan pada pokoknya setelah tergugat dinyatakan bersalah secara pidana selanjutnya penggugat menggugat tergugat di pengadilan perdata untuk meminta ganti rugi atas kecelakaan yang menimpa anak tergugat sebagai akibat kesalahan penggugat dan kemudian pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 10,000,000 ditambah bunga 6% setahun sejak perkara ini diajukan ke pengadilan sampai dibayar lunas. J. Satrio, *Gugatan Perdata...*, hlm. 142. Republik Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehamiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 157, TLN No.5076, Pasal 10. Ibid., Pasal 5. Letezia Tobing, “Perbuatan-perbuatan yang termasuk penganiayaan”, <https://www.hukumonline.com>, diunduh 26 Desember 2019. Ibid. Alghiffari Aqsa, “Hukum Perburuhan: Hukum Publik atau Hukum Privat”, <https://alghif.wordpress.com/2013/08/24/hukum-perburuhan-privat-atau-publik>, diunduh 24 Desember 2019. Republik Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat (1) huruf (a). Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No.40 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 150, TLN No. 4456. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah, Permenaker No. 44 Tahun 2015, BNRI Tahun 2015, No. 2076. Ibid., Pasal 86 ayat 2 dan ayat 3 yang mengatur: Ayat (2): Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Ayat (3): Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Yang dimaksud dengan strict liability adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum. (Lihat: Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum...*, hlm. 173)

Lawrence Vold, "Strict Liability for Aircraft Crashes and Forced Landings on Ground Victims Outside of Established Landing Areas", *Hastings Law Journal*, Vol. 1, Issue 1, Article 1, 1953, hlm. 5, <https://repository.uchastings.edu>, diunduh 27 Desember 2019. Republik Indonesia, Undang-Undang Penerbangan, UU No. 1 Tahun 2009, LN Tahun 2009, No. 1, TLN No. 4956. Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Nomor 94 Tahun 2011. Yang dimaksud dengan "cacat tetap" menurut Permenhub 77 Pasal 1 angka 14 adalah kehilangan atau menyebabkan tidak berfungsinya salah satu anggota badan atau yang mempengaruhi aktivitas secara normal seperti hilangnya tangan, kaki, atau mata, termasuk dalam pengertian cacat tetap adalah cacat mental. Yang dimaksud dengan "cacat tetap total" menurut Permenhub 77 Pasal 1 angka 15 adalah kehilangan fungsi salah satu anggota badan, termasuk cacat mental sebagai akibat dari kecelakaan (accident) yang diderita sehingga penumpang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya sebelum mengalami cacat. Yang dimaksud dengan "cacat tetap sebagian" menurut Permenhub 77 Pasal 1 angka 16 adalah kehilangan sebagian dari salah satu anggota badan namun tidak mengurangi fungsi dari anggota badan tersebut untuk beraktifitas seperti hilangnya salah satu mata, salah satu lengan mulai dari bahu, salah satu kaki. William Dannemeyer, "Torts: Liability in Aviation Accident Cases", *Hastings Law Journal*, Vol. 3, Issue 1, Article 15, 1951, hlm. 79, <https://repository.uchastings.edu>, diunduh 27 Desember 2019. "Aturan Pemberian Santunan Korban Kecelakaan Pesawat Dinilai Tidak Memadai", <https://m.hukumonline.com>, diunduh 27 Desember 2019. Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang Pelayaran, UU No. 17 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 64, TLN No. 4849, Pasal 41 ayat 1 Ibid., Penjelasan Pasal 41 ayat 1 Menurut Wikipedia, Lex specialis derogate lex generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, <https://id.m.wikipedia.org>, diunduh 28 Desember 2019.

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP CACAT BADAN DI INDONESIA

Yulianto Manurung

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: mh@law.ui.ac.id

Abstrak

Salah satu kategori perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHPerdada adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan cacat badan sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 KUHPerdada. Yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik adalah mengenai perhitungan besarnya ganti rugi materil yang harus diberikan kepada korban yang mengalami cacat badan sebagai akibat perbuatan melawan hukum oleh karena KUHPerdada tidak memberikan patokan yang jelas dan lengkap mengenai hal ini. Pengaturan mengenai ganti kerugian kepada korban perbuatan melawan hukum, khususnya yang menimbulkan cacat badan bagi si korban telah diformulasikan ke dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya jumlah ganti kerugian kepada (a) pekerja yang mengalami cacat tubuh dalam kecelakaan kerja, dan (b) para penumpang pesawat udara dan pihak ketiga yang mengalami cacat badan sebagai akibat pengoperasian pesawat udara. Sementara itu, dalam perkara perbuatan melawan hukum lain yang dapat menimbulkan cacat badan kepada para korban dapat timbul dari (a) kasus penganiayaan (b) kecelakaan lalu lintas dan (c) kecelakaan kapal air di mana hingga saat ini belum ada pengaturan mengenai formula perhitungan ganti rugi bagi para korban tersebut di atas. Khusus mengenai korban kecelakaan kapal air, peraturan di bidang pelayaran hanya mengatur pada pokoknya pemilik kapal wajib bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang termasuk bertanggung jawab atas kematian atau lukanya penumpang yang diangkut. Selain itu, pertanyaan lain yang sering muncul dalam praktik adalah apakah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan cacat badan dapat dituntut oleh si korban secara pidana atau secara perdata, atau si korban dapat menempuh kedua upaya hukum tersebut sekaligus kepada si pelaku. Dalam tulisan ini, penulis membahas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan cacat badan bagi korban-korban tersebut di atas dari aspek hukum perdata termasuk pembahasannya melalui pendekatan doktrin *strict liability* yang merupakan penyimpangan dari asas hukum dalam Pasal 1371 juncto 1365 KUHPerdada yang mensyaratkan si korban untuk membuktikan kesalahan dari si pelaku untuk mengetahui landasan filosofis pemberian ganti rugi oleh si pelaku kepada korban yang mengalami cacat badan di mana tidak semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku yang menimbulkan kerugian bagi si korban harus dibuktikan terlebih dahulu oleh si korban sebagai dasar tuntutan ganti kerugian kepada si pelaku. Penulis juga akan bahas penerapan doktrin *vicarious liability* dalam suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata dan hukum pidana terkait dengan pokok bahasan dalam tulisan ini.

Kata kunci: perbuatan melawan hukum, cacat badan, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kapal air, ganti rugi, *strict liability*, *vicarious liability*, *tort*

Abstract

One of the categories of acts against the law stipulated in Article 1365 to 1380 of the Civil Code is an unlawful act that causes bodily defects as stipulated in Article 1371 of the Civil Code. What often causes problems in practice is the calculation of the amount of material compensation that must be given to victims who have disabilities as a result of unlawful acts because the Civil Code does not provide clear and complete benchmarks regarding this matter. Arrangements regarding compensation to victims of acts against the law especially those that cause bodily disabilities for the victim have been formulated into regulations in a number of statutory regulations including the amount of compensation to (a) workers who have bodily disabilities in workplace accidents, and (b) aircraft passengers and third parties who have experienced bodily disabilities as a result of aircraft operations. Meanwhile, in cases of unlawful actions which could cause bodily defects to the victims, they can arise from (a) cases of mistreatment (b) traffic accidents and (c) ship accidents where until now there has been no regulation regarding the formula for compensation calculation for the victims mentioned above. Specifically regarding ship accident victims the regulations in the shipping sector only regulate principally that the ship owner is responsible for the safety and security of passengers, including being responsible for the death or injury of the passengers transported. In addition, another question that often arises in practice is whether unlawful acts that cause bodily defects can be prosecuted by the victim on a criminal or civil basis, or the victim can take both legal remedies at once to the offender. In this paper, the author discusses unlawful acts which cause bodily defects for the aforementioned victims from the aspect of civil law including their discussion through the strict liability doctrine approach which is a deviation from the legal principle in Article 1371 juncto 1365 Civil Code which requires the victim to prove wrong from the offender to find out the philosophical basis of giving compensation by the offender to the victim who has a bodily disability in which not all unlawful acts committed by the offender causing harm to the victim must be proven first by the victim

as the basis for claiming compensation to the offender. The author will also discuss the application of the vicarious liability doctrine in an event against the law in the context of civil and criminal law related to the subject matter in this paper.

Keywords: unlawful acts, bodily injury, work accident, traffic accident, airplane accident, ship accident, compensation, strict liability, vicarious liability, tort

I. PENDAHULUAN

Perbuatan melawan hukum terhadap cacat badan semula hanya diatur dalam Pasal 1371 KUHPerdara dan saat ini telah mengalami perkembangan di mana pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum terhadap cacat badan di Indonesia telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, di bidang transportasi, baik itu transportasi darat, transportasi air maupun transportasi udara. Tulisan ini memaparkan aspek yuridis perbuatan melawan hukum terhadap cacat badan di Indonesia yang timbul sebagai akibat penganiayaan, kecelakaan kerja, kecelakaan kendaraan bermotor, kecelakaan kapal air dan kecelakaan pesawat udara. Cacat badan sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain secara matematika tidak dapat diukur nilai pengantiannya atau ganti ruginya dengan uang. Belum lagi melihat status sosial atau profesi si korban apakah hal ini dijadikan pertimbangan dalam pemberian ganti rugi termasuk status sosial di pelaku. Di sisi lain, cacat badan yang dialami korban juga dapat bervariasi tergantung dari bagian tubuh mana yang mengalami cacat atau luka dan apakah cacat tersebut bersifat permanen atau sementara. Hal-hal inilah yang menimbulkan kesulitan untuk menentukan besarnya ganti kerugian bagi korban perbuatan melawan hukum yang mengalami cacat badan apakah terdapat formula khusus untuk menghitungnya dan jika ya apakah dapat diterapkan dalam seluruh kasus tanpa mempertimbangan status sosial atau profesi si korban dan si pelaku atau diserahkan saja kepada putusan hakim yang akan memutus besarnya ganti kerugian tersebut berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan rasa keadilan. Oleh karena itu, secara khusus penulis membahas aspek yuridis perbuatan melawan hukum yang menimbulkan cacat badan bagi:

- a. korban kasus penganiayaan
- b. korban kecelakaan lalu lintas
- c. korban kecelakaan kapal air
- d. pekerja yang mengalami cacat tubuh dalam kecelakaan kerja,
- e. para penumpang pesawat udara dan pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian pesawat udara ditinjau dari hukum perdata Indonesia dan perbandingannya secara singkat dengan hukum negara Amerika Serikat terkait penerapan doktrin *strict liability* dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat udara.

Berdasarkan uraian dan gambaran di atas, maka artikel ini akan memfokuskan pembahasan, yaitu pengaturan perbuatan melawan hukum terhadap cacat badan di Indonesia dan penerapan ketentuan Pasal 1371 KUHPerdara dalam peristiwa perbuatan melawan hukum terhadap cacat badan di Indonesia dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PEMBAHASAN

A. Perbuatan Melawan Hukum: Sejarah dan Perkembangannya

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Undang-undang sendiri dalam KUHPerdara tidak memberikan perumusan mengenai apa itu tindakan melawan hukum, sehingga kita harus mencarinya dalam doktrin dan yurisprudensi.¹

Untuk menjelaskan pendapat J. Satrio di atas, menurut Sudikno Mertokusumo² yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah:

- a. pandangan atau pendapat ahli yang dianut oleh hakim dan dituangkan dalam putusannya;
- b. sebagai kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari peradilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi yang pada umumnya diberi anotasi oleh pakar di bidang peradilan

Adapun perumusan norma perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:³

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Semula berdasarkan penafsiran yang kemudian disebut penafsiran sempit, tindakan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas hanya meliputi tindakan atau sikap yang:

- 1) melanggar hak subyektif orang lain;
- 2) melanggar kewajiban hukum si pelaku sendiri

Akan tetapi semuanya itu hanya sepanjang hak subyektif dan kewajiban hukum yang dilanggar diatur dalam suatu undang-undang. Jadi, J. Satrio melanjutkan, dulu tindakan melawan hukum ditafsirkan sebagai tindakan melawan undang-undang.⁴ Melalui perjuangan dari para sarjana, terutama Molengraaff melalui artikelnya dalam *Rechtsgelleerd Magazijn* halaman 373 (*vide* A. Pitlo, 1952, hal. 152) akhirnya diterima penafsiran luas oleh H.R melalui *arrest*-nya 31-01-1919 dalam perkara yang terkenal dengan sebutan perkara-Lindenbaum melawan Cohen, di mana terhadap pengertian tindakan melawan hukum, atas 2 (dua) unsur yang sudah disebutkan di atas, ditambahkan lagi unsur ketiga dan keempat, yaitu tindakan atau sikap yang:

- 1) bertentangan dengan tata krama
- 2) bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup

¹ J. Satrio, *Gugatan Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 4.

² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 52. Lihat juga Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 30 yang mengutip sejumlah pendapat ahli mengenai definisi “yurisprudensi” di antaranya definisi yurisprudensi menurut Ida Bagus Ngurah Adhi, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sumber hukum yang lahir dan berkembang sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam praktik peradilan, berasal dari putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam praktik peradilan dalam kasus yang sama selalu diikuti oleh badan peradilan yang lain.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)...hlm. 288. Lihat juga Mariam Datus Badruzaman, K.U.H. Perdata: *Hukum Perikatan dan Penjelasannya*. Cet. Ke 2. Bandung: Alumnus, 2006, hlm. 146.

⁴ *Ibid.*, hlm. 6. Lihat juga Sidharta, “Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan: Penafsiran Ekstensif dan Penerapan Doktrin *Inuria Sine Damno*-Kajian Putusan No. 548/Pdt.G/20017/PN.Jak.Sel” dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 3, No. 1 (2010), hlm. 61 yang menjelaskan perbuatan melawan hukum perdata mengarah kepada pemaknaan yang meluas (ekstensif), yakni dengan mengartikan hukum tidak sama dengan undang-undang (*wet*).

Keputusan tersebut ternyata menjadi tonggak sejarah hukum karena untuk selanjutnya, pengadilan baik di negeri Belanda maupun di Indonesia menerima penafsiran luas.⁵ Namun demikian, penafsiran luas tersebut dapat dibatasi dengan menggunakan teori relativitas atau *schutznormtheorie* yang mengajarkan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum dan karenanya adalah melawan hukum akan menyebabkan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tersebut, bilamana norma yang dilanggar itu dimaksudkan untuk melindungi penderita.⁶

Terminology perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatigedaad* yang diatur dalam KUHPerduta Buku III tentang Perikatan, pasal 1365 sampai dengan pasal 1380.⁷ Konsep perbuatan melawan hukum dapat dibandingkan dengan *tort* dalam Common Law.⁸ Selanjutnya Rosa Agustina menjelaskan yang dimaksud dengan *tort* adalah suatu kesalahan perdata menurut *commom law* diberikan ganti rugi yang tidak dapat diperkirakan bukan timbul dari pelanggaran suatu kontrak atau trust atau kewajiban yang patut lainnya.⁹

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:¹⁰

- a. perbuatan melawan hukum karena kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta
- b. perbuatan melawan hukum karena kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerduta
- c. perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerduta

Sedangkan menurut Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerduta terbagi atas:¹¹

- a. Tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan diri sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1367, Pasal 1368 dan Pasal 1369 KUHPerduta;
- b. Perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1370 KUHPerduta dan Pasal 1371 KUHPerduta;
- c. Perbuatan melawan hukum terhadap nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerduta

⁵ *Ibid.*, hlm. 6-7. Lihat juga: Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 144 yang menjelaskan Putusan H.R tanggal 3 Januari 1905 mengenai kasus "SINGER" di mana H.R masih menerapkan tindakan melawan hukum dalam pengertian sempit. Lihat juga: Suharnoko, *Hukum Perjanjian-Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 119-120 yang menjelaskan HR menerapkan penafsiran sempit tindakan melawan hukum dalam kasus "Nona de Vries" di mana terjadi kebocoran pipa air yang disebabkan udara waktu musim dingin. Nona de Vries tidak mau menutup kran air yang terletak di tempat tinggalnya sehingga air menggenangi gudang tempat penyimpanan kulit. Perusahaan asuransi yang membayar kerugian tersebut akhirnya mengajukan terhadap Nona de Vries atas dasar perbuatan melawan hukum. Akan tetapi menurut putusan pengadilan Nona de Vries tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena undang-undang tidak mewajibkan tergugat untuk menutup kran air.

⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta, 2003, hlm. 41

⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

⁹ *Ibid.*, hal 21.

¹⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum-Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3

¹¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum...*, hlm. 11-12. Lihat juga Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata...*, hlm. 146-147 yang juga menjelaskan hal yang sama mengenai unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum.

Sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1371 KUHPerdara, J. Satrio menjelaskan bahwa Pasal 1371 KUHPerdara berbicara tentang ganti rugi yang bisa dituntut kalau akibat dalam tindakan melawan hukum itu berupa luka atau cacat badan, tanpa menyebutkan wujud tindakan melawan hukum yang merugikan itu.¹² Oleh karena itu J. Satrio menyimpulkan bahwa Pasal 1371 KUHPerdara mengatur tuntutan ganti rugi sebagai akibat dari tindakan melawan hukum pada umumnya. Pendapat beliau ini adalah dalam rangka membandingkan antara Pasal 1370 dan Pasal 1371 KUHPerdara di mana Pasal 1370 KUHPerdara merupakan ketentuan tindakan melawan hukum secara khusus, yang tidak berlaku untuk akibat-akibat dari tindakan melawan hukum yang lain.¹³

Pasal 1371 KUHPerdara mengatur:¹⁴

“Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.

Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan.

Ketentuan paling akhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilaikan kerugian yang diterbitkan dari sesuatu kejahatan terhadap pribadi seseorang”

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pasal 1365 *juncto* Pasal 1371 KUHPerdara

Berdasarkan perumusan norma Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur:¹⁵

- 1) perbuatan
- 2) perbuatan tersebut melawan hukum
- 3) ada kesalahan
- 4) ada kerugian
- 5) terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan dengan kerugian

1) Unsur Perbuatan

Unsur perbuatan sebagai unsur pertama dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif atau tidak berniat melakukannya).¹⁶

Terkait dengan ketentuan Pasal 1371 KUHPerdara yang dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara serta merujuk kepada pendapat J. Satrio di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa unsur perbuatan dalam Pasal 1371 KUHPerdara dapat berupa tindakan kesengajaan dan kelalaian.

2) Unsur Melawan Hukum

Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (i) bertentangan dengan hak subyektif orang lain

¹² J. Satrio, *Gugatan Perdata...*, hlm. 11.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)...hlm. 290. Lihat juga Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata...*, hlm. 150-151.

¹⁵ Rosa Agustina, Hans Nieuwenhuis, *et. al, Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 8-11.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata...*, hlm. 146.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Tutillia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1631-1654

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

- (ii) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- (iii) bertentangan dengan kesusilaan
- (iv) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Rosa Agustina menjelaskan bahwa kriteria dalam butir (i) dan butir (ii) adalah berhubungan dengan hukum tertulis, sedangkan kriteria dalam butir (iii) dan (iv) adalah berhubungan dengan hukum tidak tertulis.

Yang dimaksud dengan “unsur bertentangan dengan hak subyektif orang lain” adalah melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹⁷ Hak subyektif dalam masyarakat dikenal sebagai:¹⁸

- (i) hak kebendaan yang absolut, misalnya hak milik
- (ii) hak-hak pribadi seperti hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, kebebasan pribadi, kehormatan dan nama baik
- (iii) hak-hak istimewa misalnya hak untuk menempati rumah oleh penyewa rumah.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 1371 KUHPerdara maka perbuatan melawan hukum yang menimbulkan cacat badan adalah melanggar atau setidak-tidaknya mengurangi hak pribadi si korban untuk menikmati kehidupannya dengan tanpa adanya cacat pada tubuhnya.

Sementara itu yang dimaksud dengan “bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku” adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.¹⁹ Yang dimaksud dengan undang-undang di sini adalah semua peraturan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar.

Dalam konteks Pasal 1371 KUHPerdara dan sebagaimana uraian di atas bahwa perbuatan melawan hukum secara perdata tidak hanya diatur dalam KUHPerdara tetapi juga sudah banyak diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu untuk dapat dikatakan si pelaku melanggar peraturan perundang-undangan, maka harus mendasarkan kepada peristiwa hukum yang terjadi dan peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan kepada peristiwa hukum yang terjadi. Misalnya, pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan cacat badan bagi si korban sebagai akibat kecelakaan lalu lintas tentunya berbeda dengan yang timbul dari kecelakaan kerja atau kecelakaan pesawat. Jadi, penerapan “bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku” harus dilihat melalui pendekatan kasus per kasus.

Mengenai yang dimaksud dengan unsur “bertentangan dengan kesusilaan” adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud “bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (patiha)” adalah:²⁰

- (i) perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak
- (ii) perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Walaupun ketentuan mengenai patiha ini didasarkan kepada kaidah tidak tertulis, namun dalam pengujiannya tetaplah merupakan pengujian norma-norma yuridis di mana peraturan-peraturan tidak tertulis tersebut (norma) dihubungkan dengan karakter dari norma-norma hukum.²¹

¹⁷ *Ibid.*, hal 8-9.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

²¹ *Ibid.*, hlm. 10.

Karakter norma hukum menurut Han Kelsen adalah bersifat mengatur tingkah laku manusia dan mengatur suatu tindakan paksaan sebagai sanksi.²² Jadi menurut Kelsen unsur penting suatu norma hukum adalah mengatur tingkah laku dan adanya sanksi yang dapat dipaksakan bagi yang melanggarnya, dan untuk menjatuhkan sanksi memerlukan otoritas.

Dalam kaitannya dengan Pasal 1371 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum si pelaku yang menimbulkan cacat badan bagi si korban dapat dianggap suatu perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak oleh karena tidaklah patut untuk melukai orang lain tanpa adanya alasan-alasan pembenar.²³ Dengan demikian pelanggaran atas unsur patih dimaksud akan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya.

3) Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah.

4) Unsur Kerugian

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, aturan untuk ganti rugi ini adalah dengan secara analogis menggunakan peraturan ganti rugi akibat wanprestasi dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdara.²⁴ Namun demikian, dalam hukum perdata dipersoalkan apakah ada perbedaan pengertian antara kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum di satu pihak dan kerugian sebagai akibat dari tidak terlaksananya suatu perjanjian di lain pihak. Pasal 1365 KUHPerdara menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai “scade” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdara dinamakan “kosten, scaden en interessen” (biaya, kerugian dan bunga).

Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa harta kekayaan atau kerugian bersifat idiil, yaitu ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Dalam istilah yang lain kerugian yang bersifat idiil ini disebut kerugian immateril, yaitu ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental. Ganti rugi ini merupakan pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih kepada kebijaksanaan hakim, dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut bersifat wajar. Untuk penggantian terhadap hal yang bersifat immateril, sebenarnya dapat dituntut dengan dialihkan kepada suatu perhitungan yang berupa pemulihan.²⁵

²²Hans Kelsen, *General Theory of Law And State*. New York: Russel & Russel, 1961 dalam Satya Arinanto, “Politik Hukum 2”, 2018, sebagai Bahan Mata Kuliah Politik Hukum Pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 15.

²³ Pada umumnya telah diterima dan diakui empat alasan pembenar sebagai berikut: (1) keadaan memaksa (*overmacht*) (2) pembelaan terpaksa (*noodweer*) (3) melaksanakan undang-undang (*wettelijke voorschrift*) dan (4) perintah atasan (*wettelijke bevel*). KUHPerdara tidak mengatur mengenai alasan pembenar, namun Moegni Djojodirjo menekankan bahwa secara umum dasar-dasar pembenaran tersebut diakui dapat diterapkan. Dasar-dasar pembenar di atas diambil dari ketentuan dasar peniadaan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lihat: Rosa Agustina, *et. al.*, *Perbuatan Melawan Hukum ...*, hlm. 12-13)

²⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum...*, hlm. 14.

²⁵ Harumi Chandraesmi, “Kajian Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi”, *Jurnal Privat Law Vol. V, No. 1 Januari-Juni 2017*. <https://media.neliti.com/media/publications>, diunduh tanggal 27 Desember 2019.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Tutillia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1631-1654

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

Menurut Rosa Agustina Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara memberikan sedikit pedoman mengenai ganti rugi yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan melawan hukum yaitu:²⁶

“Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”

Pedoman selanjutnya dapat ditemukan dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan:

“Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan”

Tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum, yaitu:²⁷

- (i) ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan
- (ii) ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula
- (iii) pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum
- (iv) melarang dilakukannya suatu perbuatan tertentu
- (v) meniadakan sesuatu yang diadakah secara melawan hukum
- (vi) pengumuman dari keputusan atau dari suatu yang telah diperbaiki.

Dari kedua pasal tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa besarnya nilai ganti kerugian bagi korban perbuatan melawan hukum, baik yang mengalami cacat badan maupun penghinaan adalah bersifat immateriil oleh karena didasarkan kepada kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak serta menurut keadaan yang melatarbelakangi perbuatan melawan hukum yang harus dilihat secara keseluruhan atau kumulatif yang sesungguhnya hal seperti ini tidak dapat dihitung kerugiannya secara matematika.

Maksud kedudukan para pihak adalah status atau tingkatan para pihak dalam masyarakat,²⁸ sedangkan yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah identik dengan kekayaan para pihak.²⁹ Mengenai apa yang dimaksud dengan “menurut keadaan” menurut penulis adalah alasan atau latar belakang timbulnya peristiwa atau perbuatan hukum tersebut misalnya apakah terdapat kesengajaan atau kelalaian, atau apakah terdapat unsur-unsur pembenar bagi si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum tersebut atau bagian mana dari tubuh si korban yang cacat atau luka badan sebagai akibat perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan profesi si korban.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati³⁰ memberikan pandangannya mengenai Pasal 1371 KUHPerdara bahwa pasal ini memberikan hak kepada korban luka atau cacat yang dilakukan secara sengaja atau kurang hati-hatinya pihak lain untuk menuntut kerugian kepada pihak yang menyebabkan luka atau cacat tersebut berupa biaya perawatan dan ganti kerugian yang disebabkan oleh cacat tersebut. Ganti kerugian yang disebabkan oleh cacat tersebut dapat berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan karena dengan cacat si korban tidak dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi, makin terkait pekerjaan si korban dengan organ tubuh yang cacat, maka semakin besar pula ganti kerugian yang dapat dituntut, misalnya kalau kaki pemain sepak bola yang cacat, maka tuntutan ganti kerugiannya lebih besar dari pada tuntutan ganti kerugian kalau tangannya yang cacat. Demikian pula organ tubuh yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Perhitungan ganti kerugian tersebut juga dihitung berdasarkan kemampuan dan keadaan para pihak. Hal ini disebabkan karena kerugian yang berakibat pada diri seseorang tidak dapat dihitung secara pasti sebagaimana kerugian yang menimpa harta benda seseorang.

²⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum...*, 2003, hlm. 51.

²⁷ Rosa Agustina, *et. al.*, *Perbuatan Melawan Hukum...*, hlm. 15.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*, <https://kbbi.web.id/duduk>, diunduh 30 Desember 2019.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajagrafindo Perkatas, 2008, hlm. 101-102.



Pendapat Ahmadi Miru dan Sakka Pati di atas pada dasarnya menyimpulkan bahwa besarnya ganti kerugian bagi si korban yang mengalami luka atau cacat badan sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum pihak lain tidak dapat dihitung secara pasti. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aequo et bono* atau berdasarkan keadilan,³¹ hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektivitas Hakim yang memutuskan. Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan. Selanjutnya terkait dengan penentuan besarnya ganti kerugian immaterial tersebut terdapat yurisprudensi lain yang menegaskan bahwa besarnya ganti kerugian immaterial sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan hakim yang menetapkannya sebagaimana termuat dalam putusan R. Soegijono v. Walikota Medan No. 610 K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970. Adapun pertimbangan putusan tersebut antara lain:³²

“Meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepentasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar pasal 178 (3) HIR (*ex aequo et bono*)”

Jadi, nilai ganti rugi bagi si korban dalam kasus perbuatan melawan hukum Pasal 1371 KUHPdata bersifat sangat kasuisstis yang tergantung dari fakta-fata yang ada, terutama terkait dengan kedudukan, profesi dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut dan pada akhirnya penilaiannya ditentukan oleh Hakim.

5) Unsur Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian

Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan si pelaku dan bukan akibat dari perbuatan lain.

Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal yaitu:

- a) teori *conditio sine qua non* (Von Buri) yang pada pokoknya mengajarkan tiap-tiap masalah yang merupakan syarat timbulnya suatu akibat adalah sebab dari akibat. Misalnya A menyuruh B untuk membeli suatu barang di toko seberang jalan, ketika menyeberang si B tertabrak oleh mobil C. Sebenarnya yang merupakan penyebab langsung terlukanya si B adalah si C, namun menurut Von Bari kesalahan bisa ditimbulkan oleh semua pihak yang mengakibatkan kerugian yaitu si A yang menyuruh si B dan si C yang menabrak si B.
- b) teori *Adaequate Veroorzaking* (Von Kries) yang mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan “perbuatan seimbang” adalah perhitungan yang layak yaitu menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut menimbulkan akibat tertentu. Dalam kasus di atas berdasarkan teori dari Von Kries ini penyebab terlukanya si B adalah si C yang menabrak si B dan bukan si A.

³¹ Kamus *Juridisch Latin* karya GRW Gokkel dan N van der Wal –yang kemudian dialihbahasakan S Adiwinata (1986), hanya mendefinisikan secara singkat frase tersebut sebagai “menurut keadilan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d904eea83da8/bahasa-hukum-iex-aequo-et-bonoi/>, diunduh 31 Desember 2019.

³² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum...*, hlm. 53.

B. Doktrin *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*

Dalam perkembangan selanjutnya kemudian muncul berbagai variasi, seperti doktrin *strict liability* yaitu pertanggungjawaban tanpa kesalahan dan doktrin *vicarious liability*.³³

Sebenarnya doktrin *vicarious liability* telah diadopsi dalam Pasal 1367 KUHPerdara alinea kesatu yang mengatur:

“seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Dilihat dari sejarahnya, doktrin *Vicarious Liability* adalah diadopsi dari konsep hukum perdata Romawi yang dikenal dengan konsep “*paterfamilias*”.³⁴ Dalam konsep “*paterfamilias*” ini pada dasarnya mengatur tanggung jawab terhadap seseorang pihak ketiga yang bukan sebagai pihak dalam suatu perjanjian, yaitu seorang ayah bertanggung jawab atas tindakan kesalahan yang dilakukan oleh anak-anaknya terhadap orang lain atau pihak ketiga.³⁵ Apabila ditelusuri lebih jauh lagi, konsep “*paterfamilias*” ini adalah pengembangan dari azas hukum umum hukum Romawi bahwa perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya.³⁶

Black’s Law Dictionary mendefinisikan *vicarious liability* sebagai berikut:³⁷

“*the imposition of liability on one person for the actionable conduct of another based on solely on a relationship between the two person*”

Mengenai doktrin *strict liability*, KUHPerdara tidak mengaturnya.

Menurut Black’s Law Dictionary, pengertian *strict liability* adalah:³⁸

“*a liability without fault. A concept applied by courts in product liability cases in which seller is liable for any any and all defective or hazardous products which unduly threaten a consumer’s personal safety*”

Menurut Rosa Agustina *strict liability* diterjemahkan dengan istilah “pertanggungjawaban tanpa kesalahan” atau sering juga disebut “tanggung jawab mutlak”. Tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak.³⁹

³³ *Ibid.*, hlm. 9-10

³⁴ Definisi “*paterfamilias*” dalam Black’s Law Dictionary adalah *the father of family. In Roman law, the head or master of a family*. Lihat Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary Sixth Edition*, West Publishing Co, Minnesota, 1990, hlm. 1126.

³⁵ Lihat Pasal 1367-1369 KUHPerdara yang mengatur perluasan tanggung jawab seseorang terhadap pihak ketiga sebagai akibat kesalahan pihak ketiga tersebut di antaranya tanggung jawab majikan untuk menanggung ganti kerugian tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan buruhnya terhadap pihak lain.

³⁶ David Johnston, “Limiting Liability: Roman Law and Civil Law Tradition”, *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 70, Issue 4, June 1995, hlm. 1515. Lihat juga Robert W. Hillman, “Limited Liability In Historical Perspective”, *Washington and Lee Law Review Journal*, Vol. 54, Issue 2, 1997, hlm. 616 alinea ke 3 yang menyatakan: “Under Roman Law, the essence of the contractual obligation was personal, which meant third parties could not be bound through contract, even if they controlled one of the contracting parties”. Dalam KUHPerdara Indonesia, menurut penulis, konsep ini tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 alinea ke 1 yang mengatur: “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

³⁷ Henry Campbell Black, *Black’s Law...*, hlm. 1566.

³⁸ Henry Campbell Black, *Black’s Law...*, hlm. 1422.

³⁹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum...*, hlm. 21.

Doktrin *strict liability* ini merupakan penyimpangan dari konsep dasar dari Pasal 1365 KUHPerdara yang mensyaratkan ganti kerugian kepada korban berdasarkan kesalahan si pelaku.

Pertama kalinya *strict liability* dikenal di Indonesia dengan ratifikasi atas *Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage (CLC)* tahun 1969 oleh Keputusan Presiden No.18 Tahun 1978 (belakangan ratifikasi ini dicabut pada tahun 1998-red.). Lalu, UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dua kali direvisi hingga yang saat ini berlaku, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) terus memuat soal *strict liability*.⁴⁰

Akan tetapi, baru pada tahun 2003 ada putusan pengadilan pertama di Indonesia yang menerapkan *strict liability* untuk menghukum tergugat. Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi hingga akhirnya menang di Kasasi tersebut dikenal sebagai Putusan Mandalawangi.⁴¹

Putusan kedua yang mendasarkan pada *strict liability* baru terjadi pada putusan PN Jakarta Selatan No.456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel. Gugatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT.Waringin Agro Jaya dimenangkan Hakim dengan menghukum ganti rugi mencapai Rp466 miliar.⁴²

Peneliti ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), Fajri Fadhillah, menjelaskan kepada *hukumonline* bahwa *strict liability* tidak membebani penggugat untuk pembuktian unsur kesalahan. “Beban penggugat lebih ringan, hanya membuktikan perbuatannya *abnormally dangerous*, dan ada kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi.”⁴³

C. Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Luka Atau Cacat Bagi si Korban Menurut Hukum Indonesia

Menurut J. Satrio, dari sisi perumusan norma, ketentuan Pasal 1371 KUHPerdara merupakan ketentuan yang mengatur penjabaran lebih lanjut dari Pasal 1365 KUHPerdara.⁴⁴

Menurut Munir Fuady, bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. ganti rugi nominal. Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius seperti perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian nyata bagi si korban maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.
2. ganti rugi kompensasi yaitu ganti rugi kepada korban atas kerugian yang benar-benar dialami si korban (*actual loss*)
3. ganti rugi penghukuman yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi jumlah kerugian sebenarnya.

Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan luka atau cacat bagi si korban ini yang diatur dalam Pasal 1371 KUHPerdara merupakan pokok bahasan dari tulisan dan perkembangannya menurut hukum Indonesia serta penerapannya terkait dengan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*.

D. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Cacat Badan Sebagai Akibat Penganiayaan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ J. Satrio, *Gugatan Perdata...*, hlm. 10.

⁴⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum...*, hlm. 134-135.

Sebagaimana uraian di atas bahwa perbuatan melawan hukum dapat ditujukan selain pada benda milik orang lain juga terhadap diri pribadi orang lain. Jika ditujukan pada pribadi orang lain mungkin dapat menimbulkan kerugian fisik atau kerugian nama baik. Dalam bagian ini penulis membahas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan cacat badan sebagai akibat penganiayaan.

Yang dimaksud dengan “penganiayaan” menurut KBBI *online*⁴⁶ adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia⁴⁷ (KUHP) tidak diatur mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, namun hanya mengatur sanksi pidana sebagai akibat tindak pidana penganiayaan tersebut.

Dalam praktik, tindakan penganiayaan yang menimbulkan cacat atau luka bagi si korban dapat menimbulkan konsekuensi, baik secara perdata maupun pidana. Oleh karena itu bagi si korban telah tersedia upaya hukum baginya untuk menuntut si pelaku dari segi perbuatan melawan yaitu:

- 1) berdasarkan Pasal 1365 juncto Pasal 1371 KUHPerdata untuk menuntut ganti kerugian atau
- 2) menuntut pelaku secara pidana dengan menggunakan Pasal 351 ayat 2 KUHP untuk menuntut agar si pelaku dihukum secara pidana atau
- 3) si korban yang mengalami kerugian dalam perkara pidana tersebut dapat meminta kepada Hakim agar menggabungkan perkara ganti rugi ke dalam perkara pidana tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana⁴⁸ (KUHAP) untuk menuntut si pelaku dihukum secara pidana dan sekaligus memberikan ganti kerugian kepada si korban.
- 4) Atau dapat juga dilakukan dengan cara si korban menuntut secara pidana terlebih dahulu dengan menggunakan Pasal 351 KUHP dan setelah putusan pidana tersebut berkekuatan hukum tetap, si korban melanjutkan untuk menuntut atau menggugat perbuatan melawan hukum secara perdata untuk meminta si pelaku memberikan ganti rugi kepada si korban. Salah satu bukti kuat untuk menggugat perbuatan melawan hukum tersebut adalah putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.⁴⁹

1. Penganiayaan dan Doktrin *Vicarious Liability*

Penganiayaan tidak hanya dilakukan oleh seorang dewasa namun dapat juga dilakukan oleh seorang anak. Jika demikian halnya, maka sesuai dengan doktrin *vicarious liability* yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1367 alinea kesatu dan alinea kedua KUHPerdata, orang tua dari anak tersebut bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian bagi si korban.

2. Jumlah Ganti Rugi Dalam Perkara Penganiayaan

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*, <https://kbbi.web.id/aniayaan>, diunduh 26 Desember 2019.

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana>, diunduh 29 Desember 2019

⁴⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981, No. 76, TLN No. 3209.

⁴⁹ Lihat Perkara A Thamrin v. PT Merantama cs No. 1226 K/Sip/1977 dalam Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum...*, hlm. 148 yang menjelaskan pada pokoknya setelah tergugat dinyatakan bersalah secara pidana selanjutnya penggugat menggugat tergugat di pengadilan perdata untuk meminta ganti rugi atas kecelakaan yang menimpa anak tergugat sebagai akibat kesalahan penggugat dan kemudian pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 10,000,000 ditambah bunga 6% setahun sejak perkara ini diajukan ke pengadilan sampai dibayar lunas.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Tutillia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1631-1654

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

Yang menjadi permasalahan dalam menggugat tindakan penganiayaan sebagai suatu perbuatan melawan hukum adalah dalam menentukan jumlah ganti ruginya. Pasal 1371 ayat 2 KUHPerdata hanya mengatur besarnya penggantian kerugian adalah dilakukan menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak (si korban dan si pelaku) dan menurut keadaan. Jadi menurut penulis, Pasal 1371 ayat 2 KUHPerdata ini tidak memberikan formula yang jelas dan pasti mengenai cara menghitung jumlah ganti kerugian bagi si korban penganiayaan tersebut. Hal yang sama dikatakan J. Satrio bahwa dalam menghitung kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum tidak ada patokan yang dapat dipakai untuk mengukur apa yang dinamakan ganti rugi, apa unsur-unsurnya dan besarnya ganti rugi, sehingga orang biasanya akan menerapkan secara analogi ketentuan ganti rugi yang ada dalam Bab I Buku III KUHPerdata.⁵⁰

Oleh karena tidak ada patokan yang jelas, maka penentuan besarnya ganti kerugian sebagai akibat penganiayaan tersebut ini diserahkan kepada kebijakan atau putusan Hakim. Sebagai pihak yang diamanatkan undang-undang di mana hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang yang mengaturnya⁵¹ dan hakim wajib menggali hukum yang hidup di masyarakat⁵². Dalam memeriksa perkara perbuatan melawan hukum ini, Hakim akan melihat seluruh fakta-fakta yang ada baik dari sisi kedudukan atau status sosial si pelaku dan si korban, penghasilan si korban dan si pelaku serta fakta-fakta apakah yang melatarbelakangi tindakan penganiayaan tersebut dan tentunya fakta-fakta yang timbul akan berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya

Pasal 351 KUHP mengatur:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu.⁵³ Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.⁵⁴

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.

⁵⁰ J. Satrio, *Gugatan Perdata...*, hlm. 142.

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 157, TLN No.5076, Pasal 10.

⁵² *Ibid.*, Pasal 5.

⁵³ Letezia Tobing, “Perbuatan-perbuatan yang termasuk penganiayaan”, <https://www.hukumonline.com>, diunduh 26 Desember 2019.

⁵⁴ *Ibid.*

4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

E. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Cacat Badan Sebagai Akibat Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 229 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
- b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- c) Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Selanjutnya Pasal 230 UULLAJ mengatur bahwa kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang menjadi pertanyaan adalah jika si pelaku telah dihukum berdasarkan peradilan pidana apakah si korban tetap dapat menuntut si pelaku atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1371 KUHPerdara? Apabila dicermati, UULLAJ tidak memberikan jawaban atas pertanyaan ini ataupun mengesampingkan Pasal 1371 KUHPerdara dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas berat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, bagi para korban tersebut khususnya korban yang mengalami cacat badan sebagai akibat kelalaian pihak lain dalam berkendara upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelakunya adalah pada pokoknya sama dengan upaya hukum yang tersedia bagi korban penganiayaan yang telah diuraikan di atas, yaitu:

1. melaporkan secara pidana Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar si pelaku dituntut secara pidana sesuai diamanatkan dalam Pasal 230 UULLAJ di atas; atau
2. mengajukan gugatan secara perdata melalui pengadilan yang berwenang atas dasar perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPerdara *juncto* Pasal 1371 KUHPerdara
3. si korban yang mengalami kerugian dalam perkara pidana tersebut dapat meminta kepada Hakim agar menggabungkan perkara ganti rugi ke dalam perkara pidana tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP untuk menuntut si pelaku dihukum secara pidana dan sekaligus memberikan ganti kerugian kepada si korban.
4. Atau dapat melakukan upaya hukum secara berjenjang di mana si korban melaporkan pelaku atas tindak pidana Pasal 360 KUHP dan setelah perkara pidana tersebut berkekuatan hukum tetap, si korban kemudian mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum dengan salah bukti yang diajukan dalam gugatan perbuatan melawan hukum tersebut adalah putusan pidana yang berkekuatan tetap tersebut.

Tidak seperti dalam kasus kecelakaan pesawat udara yang menimbulkan cacat tetap bagi penumpangnya telah diatur secara detil dalam suatu peraturan menteri perhubungan mengenai nilai ganti rugi bagi penumpang korban kecelakaan atau pengoperasian pesawat terbang yang mengalami cacat tubuh, nilai ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu lintas berat tidak ada patokan atau rujukannya. Akan tetapi Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara dapat digunakan untuk memberi pedoman yaitu besarnya nilai ganti rugi adalah menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Jika si pengemudi adalah tukang ojek sedangkan si korban adalah pejabat tinggi negara, maka adalah hal yang tidak adil misalnya si ahli waris pejabat tinggi negara

tersebut meminta ganti kerugian dengan cara menghitung pendapatan si pejabat tinggi negara tersebut jika si pejabat tinggi tersebut tetap hidup dan memperoleh pendapatan hingga masa pensiunnya, sementara jika dilihat dari sisi pendapatan si tukang ojek adalah hal yang sangat tidak mungkin bagi si tukang ojek untuk memberikan ganti kerugian senilai pendapatan si pejabat tinggi tersebut. Sebaliknya jika si pelaku adalah konglomerat sementara yang menjadi korban adalah tukang ojek, maka kemungkinan besar si konglomerat tersebut akan memberikan ganti rugi sebesar pendapatan yang hilang sebagai akibat kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh di tukang ojek, bahkan sangat mungkin si konglomerat atau pengusaha besar memberikan lebih dari pendapatan si tukang ojek tersebut.

Lain halnya jika terjadi kecelakaan lalu lintas berat atas angkutan umum yang menimbulkan luka berat atau cacat tubuh bagi penumpang angkutan umum tersebut dan pengusaha angkutan umum tersebut telah mengasuransikan risiko kewajibannya membayar ganti rugi ini kepada perusahaan asuransi, maka umumnya dalam polis asuransi yang dibuat antara pengusaha angkutan umum dan perusahaan umum telah diatur nilai ganti rugi apabila si penumpang mengalami kematian atau luka berat atau cacat tubuh. Namun demikian, si penumpang korban kecelakaan angkutan umum tersebut berhak menolak uang asuransinya tersebut untuk kemudian melakukan upaya hukum baik terhadap si supir angkutan umum dengan melaporkan secara pidana berdasarkan Pasal 360 KUHP dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap majikan atau pengusaha angkutan umum tersebut berdasarkan doktrin *Vicarious Liability* ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata.

F. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Cacat Badan Sebagai Akibat Kecelakaan Kerja

Hukum perburuhan adalah hukum publik⁵⁵ sehingga lebih bersifat mengikat pekerja terutama terkait besarnya ganti rugi sebagai akibat kecelakaan kerja yang menimbulkan cacat badan bagi si pekerja. Hal ini merupakan amanat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan⁵⁶ Pasal 86 ayat (1) huruf (a) yang mengatur bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UUSJSN)⁵⁷ Pasal 1 butir 14 yang dimaksud kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja

Kecelakaan kerja dalam praktiknya dapat menimbulkan cacat bagi si pekerja. Mengenai definisi “cacat” UUSJSN Pasal 1 butir 15 telah mengaturnya, yaitu keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. Hal serupa juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (PP 44/2015) dan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah⁵⁸ (Permenaker 26/2015).

⁵⁵ Alghiffari Aqsa, “Hukum Perburuhan: Hukum Publik atau Hukum Privat”, <https://alghif.wordpress.com/2013/08/24/hukum-perburuhan-privat-atau-publik>, diunduh 24 Desember 2019.

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Pasal 86 ayat (1) huruf (a).

⁵⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, UU No.40 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 150, TLN No. 4456.

⁵⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah*, Permenaker No. 44 Tahun 2015, BNRI Tahun 2015, No. 2076.

Mengenai besarnya santunan adalah tergantung dari jenis kecacatan yang dialami oleh si pekerja. Pasal 25 PP 44/2015 membagi kategori kecacatan tubuh untuk menghitung jumlah santunan yang akan diberikan kepada si pekerja, yaitu:

“Cacat sebagian anatomis” adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

“Cacat sebagian fungsi” adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

“Cacat total tetap” adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

Dalam melakukan pekerjaan, si pekerja dapat saja terjadi si pekerja tersebut melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan luka atau cacat badan kepada pihak ketiga. Dalam hal demikian, si korban dapat menuntut si majikan dari pekerja yang bersangkutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di atas atau secara perdata untuk meminta ganti kerugian berdasarkan Pasal 1367 *juncto* Pasal 1371 KUHPperdata.⁵⁹ Menurut penulis, tidak terdapat satu ketentuan pun dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di atas yang mengesampingkan atau mencabut ketentuan Pasal 1371 KUHPperdata. Oleh karena itu, si pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut tetap memiliki pilihan untuk meminta ganti kerugian sesuai besarnya santunan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di atas atau memilih mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Pasal 1371 KUHPperdata.

F.1. Penerapan Doktrin *Strict Liability* Dalam Peristiwa Kecelakaan Kerja

Dari uraian di atas, penulis dapat simpulkan bahwa dalam konteks terjadinya kecelekaan kerja yang menimbulkan cacat bagi si pekerja dapat saja terjadi sebagai akibat kelalaian si pekerja dan dapat pula sebagai akibat kelalaian di pengusaha atau pemberi kerja yang tidak menyediakan atau melakukan upaya-upaya yang cukup untuk melindungi keselamatan si pekerja.⁵⁹ Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan 2013 telah menerapkan doktrin *strict liability*⁶⁰, yaitu tidak mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya kecelakaan kerja kepada pekerja tersebut. Dengan kata lain, kecelakaan kerja yang ditimbulkan oleh kelalaian si pekerja dapat dianggap sebagai kesalahan atau kelalaian di pengusaha/pemberi kerja sehingga peristiwa kecelakaan kerja tersebut yang menimbulkan cacat badan bagi si pekerja adalah sebagai akibat kesalahan atau kelalaian si pengusaha/pemberi kerja telah memenuhi seluruh unsur Pasal 1371 *juncto* Pasal 1365 KUHPperdata. Sebagai akibat selanjutnya adalah si pengusaha/pemberi kerja wajib memberi ganti kerugian terhadap si pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut. Mengenai besarnya santunan bagi si pekerja adalah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah si pekerja tersebut hanya berhak menuntut majikan untuk memberikan santunan yang besarnya telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 86 ayat 2 dan ayat 3 yang mengatur: Ayat (2): Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Ayat (3): Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁶⁰ Yang dimaksud dengan *strict liability* adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum. (Lihat: Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum...*, hlm. 173)

di atas atau si pekerja tersebut memiliki pilihan untuk menuntut majikannya atas dasar perbuatan melawan hukum Pasal 1371 KUHPerduta? Dari hasil penelusuran penulis, tidak terdapat satu ketentuan pun dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di atas yang mengesampingkan atau mencabut ketentuan Pasal 1371 KUHPerduta. Oleh karena itu, si pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut tetap memiliki pilihan untuk meminta ganti kerugian sesuai besarnya santunan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di atas atau memilih mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Pasal 1371 KUHPerduta.

G. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Cacat Badan Dalam Kecelakaan Pesawat Udara dan Penerapan Doktrin *Strict Liability*

Dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat udara, hukum positif Indonesia menerapkan doktrin *strict liability* sebagai penyimpangan dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini dapat disimpulkan dari isi ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UUPenerbangan).

Sebagai perbandingan, menurut Lawrence Vold hukum negara Amerika Serikat juga menerapkan doktrin *strict liability* dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat terbang yang menimbulkan luka bagi penumpang atau kerugian terhadap property milik pihak lain sebagai akibat jatuhnya pesawat:⁶¹

For injury to persons or property on the ground by crashes or forced landings outside of established landing areas, however, the common law judicial materials hold the aircraft operator subject to strict liability.

Selanjutnya Lawrence Vold menjelaskan, salah satu alasan mengapa doktrin *strict liability* diterapkan dalam kecelakaan pesawat udara adalah bahwa konsumen tidak memiliki keahlian dan cara untuk menguji kelaikan pesawat udara yang akan ditumpangnya:

"The unspecialized consumer has neither skill nor means of testing the wares before use"

Pasal 141 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan⁶² (UU Penerbangan) mengatur:

"Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara"

Sedangkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara⁶³ (Permenhub 77) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2011⁶⁴ (Permenhub 94), Pasal 2 yang mengatur sebagai berikut:

"Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap :

- a. penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka;
- b. hilang atau rusakny bagasi kabin;
- c. hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat

⁶¹ Lawrence Vold, "Strict Liability for Aircraft Crashes and Forced Landings on Ground Victims Outside of Established Landing Areas", *Hastings Law Journal*, Vol. 1, Issue 1, Article 1, 1953, hlm. 5, <https://repository.uchastings.edu>, diunduh 27 Desember 2019.

⁶² Republik Indonesia, *Undang-Undang Penerbangan*, UU No. 1 Tahun 2009, LN Tahun 2009, No. 1, TLN No. 4956.

⁶³ Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

⁶⁴ Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Nomor 94 Tahun 2011.

- d. hilang, musnah, atau rusaknya kargo;
- e. keterlambatan angkutan udara; dan
- f. kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.”

Berdasarkan perumusan Pasal 141 ayat UU Penerbangan dan Pasal 2 huruf a Permenhub 77 di atas, khususnya tanggung jawab pengangkut untuk memberikan ganti kerugian terhadap penumpangnya sendiri yang timbul dari pengoperasian pesawat khususnya yang terkait dengan kecelakaan pesawat terbang adalah bersifat mutlak dalam arti penumpang tidak perlu membuktikan adanya kesalahan atau tidak adanya kesalahan dari pengangkut yang menimbulkan kerugian kepada penumpang tersebut.

Dalam Permenhub 77 ini juga diatur mengenai kriteria cacat tetap⁶⁵, cacat tetap total⁶⁶ dan cacat tetap sebagian⁶⁷ yang dialami penumpang pesawat sebagai akibat kecelakaan pesawat udara. Mengenai jumlah ganti kerugian terhadap penumpang korban kecelakaan pesawat udara adalah tergantung dari jenis cacatnya. Misalnya penumpang dengan cacat tetap total akan diberikan ganti kerugian sebesar Rp 1,250,000,000 (satu miliar duaratus lima puluh juta Rupiah), sedangkan penumpang yang mengalami cacat tetap sebagian akan diberikan ganti rugi yang jumlahnya variatif mulai dari Rp 13,000,000 sampai dengan Rp 150,000,000 tergantung dari bagian tubuh mana yang mengalami kecacatan. Apabila terdapat lebih dari satu anggota tubuh yang mengalami cacat tetap sebagian maka perhitungan ganti ruginya bersifat kumulatif.

Tanggung jawab pengangkut tidak hanya terhadap para penumpangnya saja, bahkan pengangkut juga bertanggung jawab terhadap kerugian pihak ketiga sebagaimana diatur dalam butir (f) Pasal 2 Permenhub 77 di atas. Mengenai jumlah ganti rugi untuk pihak ketiga yang meninggal dunia, cacat tetap, luka-luka, dan kerugian harta benda sebagai akibat dari peristiwa pengoperasian pesawat udara, kecelakaan pesawat udara atau jatuhnya benda-benda dari pesawat udara yang dioperasikan ditetapkan dalam Pasal 14 Permenhub 77.

Sebagai perbandingan, hukum negara Amerika Serikat juga menerapkan doktrin *strict liability* dalam kecelakaan pesawat udara yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga sebagaimana kasus *United States v. Kesinger* dan kasus *Rochester Gas and Electric Corp. v. Dunlop*.⁶⁸

Selanjutnya tanggung jawab pengangkut tersebut di atas untuk memberikan ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 Permenhub 77 wajib diasuransikan kepada satu atau gabungan beberapa perusahaan asuransi.

Dalam kasus kecelakaan pesawat Lion Air JT0538 di Bandara Adi Sumarmo Solo pada 30 November 2004 selain menyebabkan penumpang meninggal dunia juga menyebabkan sebagian penumpang mengalami luka-luka. Bagi penumpang yang mengalami luka-luka selain mendapatkan santunan dari Lion Air juga mendapatkan santunan dari Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp 25 juta bagi setiap korban yang mengalami luka-luka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun

⁶⁵ Yang dimaksud dengan “cacat tetap” menurut Permenhub 77 Pasal 1 angka 14 adalah kehilangan atau menyebabkan tidak berfungsinya salah satu anggota badan atau yang mempengaruhi aktivitas secara normal seperti hilangnya tangan, kaki, atau mata, termasuk dalam pengertian cacat tetap adalah cacat mental.

⁶⁶ Yang dimaksud dengan “cacat tetap total” menurut Permenhub 77 Pasal 1 angka 15 adalah kehilangan fungsi salah satu anggota badan, termasuk cacat mental sebagai akibat dari kecelakaan (*accident*) yang diderita sehingga penumpang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya sebelum mengalami cacat.

⁶⁷ Yang dimaksud dengan “cacat tetap sebagian” menurut Permenhub 77 Pasal 1 angka 16 adalah kehilangan sebagian dari salah satu anggota badan namun tidak mengurangi fungsi dari anggota badan tersebut untuk beraktifitas seperti hilangnya salah satu mata, salah satu lengan mulai dari bahu, salah satu kaki.

⁶⁸ William Dannemeyer, “Torts: Liability in Aviation Accident Cases”, *Hastings Law Journal*, Vol. 3, Issue 1, Article 15, 1951, hlm. 79, <https://repository.uchastings.edu>, diunduh 27 Desember 2019.

1995 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara.⁶⁹

Apabila kita bandingkan antara aturan yang lama dengan aturan yang baru tersebut di atas pada prinsipnya mengatur hal yang sama, namun perbedaannya adalah mengenai jumlah atau besarnya ganti rugi kepada korban yang luka-luka di mana dalam aturan yang baru jumlah ganti rugi yang diterima oleh korban luka-luka lebih besar dibandingkan yang ditetapkan dalam aturan yang lama.

Setelah dicermati lebih lanjut, pengaturan mengenai pemberian ganti rugi tersebut di atas adalah tidak bersifat mengikat si penumpang. Dengan kata lain, si penumpang yang mengalami cacat badan sebagai akibat pengoperasian pesawat udara termasuk sebagai akibat dari kecelakaan pesawat udara, memiliki pilihan (opsi) untuk menuntut perusahaan pengangkutan (maskapai penerbangan) dengan menggunakan perhitungan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Permenhub 77 atau dengan mengajukan tuntutan atau gugatan melalui pengadilan negeri di Indonesia, khususnya gugatan perbuatan melawan hukum Pasal 1371 KUHPerdata. Hal ini dapat diketahui secara tegas dalam Pasal 176 UU Penerbangan yang mengatur bahwa:

Penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat, pengirim kargo, dan/atau ahli waris penumpang, yang menderita kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 173 dapat mengajukan gugatan terhadap pengangkut di pengadilan negeri di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia.

Dalam kasus kecelakaan pesawat udara sebagai akibat kelalaian dari si pilot, maka para penumpang yang mengalami cacat badan atau luka sebagai akibat kelalaian pilot tersebut dapat menuntut secara pidana pilot tersebut berdasarkan Pasal 360 KUHP.

H. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Cacat Badan Sebagai Akibat Kecelakaan Kapal Air

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) yang menegaskan pada pokoknya perusahaan angkutan kapal di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.

Tanggung jawab tersebut dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:⁷⁰

1. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
2. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
3. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
4. kerugian pihak ketiga.

Berdasarkan perumusan Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) UU Pelayaran di atas, khususnya tanggung jawab pengangkut untuk memberikan ganti kerugian terhadap penumpangnya sendiri yang timbul dari pengoperasian kapal khususnya yang terkait dengan kecelakaan kapal adalah bersifat mutlak dalam arti penumpang tidak perlu membuktikan adanya kesalahan atau tidak adanya kesalahan dari pengangkut yang menimbulkan kerugian kepada penumpang tersebut.

Yang dimaksud dengan "kematian atau lukanya penumpang yang diangkut" adalah matinya atau lukanya penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan

⁶⁹ "Aturan Pemberian Santunan Korban Kecelakaan Pesawat Dinilai Tidak Memadai", <https://m.hukumonline.com>, diunduh 27 Desember 2019.

⁷⁰ Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 64, TLN No. 4849, Pasal 41 ayat 1

dan terjadi di dalam kapal, dan/atau kecelakaan pada saat naik ke atau turun dari kapal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷¹

Menurut hemat penulis, dari frase “lukanya penumpang yang diangkut” dapat ditafsirkan bahwa “cacat badan” yang dialami oleh si penumpang adalah termasuk dalam kategori “luka” dalam frase tersebut di atas.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (PP 17), si pemilik kapal air wajib memberikan ganti kerugian kepada penumpang yang mengalami cacat badan tersebut.

Pasal 10 ayat (1) PP 17 mengatur sebagai berikut:

Kecuali dalam hal-hal tersebut dalam hal Pasal 13 di bawah, tiap penumpang sah darikendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, termasuk mereka yang dikecualikan dari iuran wajib menurut/berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, diberikan jaminan pertanggungjawaban kecelakaan diri selama penumpang itu berada di dalam alat angkutan yang disediakan oleh pengangkutan untuk jangka waktu antara saat-saat sebagai berikut:

- a. Dalam hal kendaraan bermotor umum: antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan.
- b. Dalam hal kereta api: antara saat naik alat angkutan perusahaan kereta api di tempat berangkat dan saat turunnya dari alat angkutan perusahaan kereta api di tempat tujuan menurut karcis yang berlaku untuk perjalanan yang bersangkutan.
- c. Dalam hal pesawat terbang: antara saat naik alat angkutan perusahaan penerbangan yang bersangkutan atau agennya di tempat berangkat dan saat meninggalkan tangga pesawat terbang yang ditumpanginya di tempat tujuan menurut tiketnya yang berlaku untuk penerbangan yang bersangkutan.
- d. Dalam hal kapal: antara saat naik alat angkutan perusahaan perkapalan/pelayaran yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turun di darat pelabuhan tujuan menurut ticket yang berlaku untuk perjalanan kapal yang bersangkutan.

Sebagaimana uraian di atas bahwa nilai kerugian cacat badan yang dialami si penumpang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, dan dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak diatur mengenai berapa besar nilai ganti ruginya dari segi materil bagi penumpang yang mengalami cacat badan sebagai akibat kecelakaan kapal air. Lantas, apa dasar hukum yang menjadi rujukan si penumpang untuk menuntut ganti kerugian? Setelah penulis mencermati peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tidak terdapat satu pasal pun yang mengesampingkan Pasal 1371 KUHPerdara, dan oleh karenanya, si penumpang dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dasar Pasal 1371 KUHPerdara sebagaimana telah dijelaskan di atas untuk meminta ganti kerugian dari si pengusaha kapal air.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. KUHPerdara tidak mengatur secara detil mengenai (i) apa yang dimaksud dengan dan kriteria “luka” atau cacat badan” sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum dan (ii) apa yang dimaksud dengan “kedudukan dan kemampuan” korban dan pelaku dan apa yang dimaksud dengan “menurut keadaan” terkait dengan perhitungan ganti kerugian kepada korban yang

⁷¹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 41 ayat 1

mengalami luka atau cacat badan sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum oleh pihak lain. Oleh karena timbul kesulitan dalam praktik untuk menghitung nilai ganti kerugian tersebut yang pada akhirnya penentuan besarnya ganti kerugian tersebut diserahkan kepada Hakim dengan berlandaskan prinsip *ex aequo et bono*.

2. Perbuatan melawan hukum terhadap cacat badan tidak hanya diatur dalam KUHPerdara saja, melainkan saat ini tersebar di sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang lalu lintas, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang penerbangan, undang-undang pelayaran;
3. Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan cacat badan bagi si korban memberikan hak bagi si korban untuk menuntut pelaku baik secara perdata untuk memberikan ganti kerugian maupun pidana agar si pelaku dihukum pidana atau penggabungan tuntutan ganti rugi tersebut di dalam tuntutan pidana.
4. Perhitungan besarnya ganti kerugian kepada korban perbuatan melawan hukum yang mengalami cacat badan bersifat immaterial dan tidak dapat dihitung secara matematika karena digantungkan kepada kedudukan, profesi dan kemampuan si pelaku dan korban dan juga keadaan yang melatarbelakangi perbuatan melawan hukum tersebut.
5. Secara khusus dalam sejumlah peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai besaran ganti kerugian bagi korban perbuatan melawan hukum yang mengalami cacat badan, namun hal ini bersifat relatif dalam pengertian si korban tidak harus tunduk kepada pengaturan jumlah ganti kerugian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Oleh sebab itu, secara hukum si korban dapat meminta suatu putusan Hakim perihal penentuan besarnya ganti kerugian immaterial tersebut baik melalui gugatan perdata atau penggabungan tuntutan perdata dalam suatu perkara pidana terhadap si pelaku.
6. Terdapat penyimpangan terhadap asas dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1371 KUHPerdara di mana kesalahan pelaku perbuatan melawan hukum harus dibuktikan oleh si korban untuk menuntut ganti kerugian dengan diterapkannya doktrin *strict liability* atau tanggung jawab tanpa kesalahan atau tanggung jawab mutlak oleh pelaku perbuatan melawan hukum dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang penerbangan dan undang-undang pelayaran. Penerapan doktrin *strict liability* tersebut merupakan *lex specialis derogate lex generali*⁷² terhadap ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1371 KUHPerdara.

Daftar Pustaka

Artikel

- David Johnston, "Limiting Liability: Roman Law and Civil Law Tradition", Chicago-Kent Law Review, Vol. 70, Issue 4, June 1995
- Robert W. Hillman, "Limited Liability In Historical Perspective", Washington and Lee Law Review Journal, Vol. 54, Issue 2, 1997
- Harumi Chandraesmi, "Kajian Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi", Jurnal Privat Law Vol. V, No. 1 Januari-Juni 2017.
<https://media.neliti.com/media/publications>
- Lawrence Vold, "Strict Liability for Aircraft Crashes and Forced Landings on Ground Victims Outside of Established Landing Areas", Hastings Law Journal, Vol. 1, Issue 1, Article 1, hlm. 5. Diakses dari <https://repository.uchastings.edu>

⁷² Menurut Wikipedia, *Lex specialis derogate lex generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, <https://id.m.wikipedia.org>, diunduh 28 Desember 2019.

- William Dannemeyer, "Torts: Liability in Aviation Accident Cases", *Hastings Law Journal*, Vol. 3, Issue 1, Article 15, hlm. 79. <https://repository.uchastings.edu>
- Sidharta, "Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan: Penafsiran Ekstensif dan Penerapan Doktrin *Inuria Sine Damno*-Kajian Putusan No. 548/Pdt.G/20017/PN.Jak.Sel" dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 3, No. 1 (2010)
- Letezia Tobing, "Perbuatan-perbuatan yang termasuk penganiayaan". <https://www.hukumonline.com>
- Alghiffari Aqsa, "Hukum Perburuhan: Hukum Publik atau Hukum Privat". <https://alghif.wordpress.com/2013/08/24/hukum-perburuhan-privat-atau-publik>
- "Produk Asuransi Tugu" yang menjelaskan bahwa Asuransi Tugu menyediakan asuransi berupa santunan cacat tetap. <https://www.tugu.com/page/product/miscellaneous>

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1992
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008
- J. Satrio, *Gugatan Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*: Cetakan Keempat. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009
- Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata: Hukum Perikatan dan Penjelasannya*. Cet. Ke 2. Bandung: Alumni, 2006
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum-Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2005
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta, 2003
- Rosa Agustina, Hans Nieuwenhuis, *et. al, Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012
- Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, Bahan Mata Kuliah Politik Hukum Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Libery, 2000
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian-Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media, 2004

Peraturan

- Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981, No. 76, TLN No. 3209
- Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN Tahun 2003, No. 39, TLN No. 4279
- Indonesia, *Undang-Undang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 64, TLN No. 4849
- Indonesia, *Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, UU No.40 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 150, TLN No. 4456
- Indonesia, *Undang-Undang Penerbangan*, UU No. 1 Tahun 2009, LN Tahun 2009, No. 1, TLN No. 4956.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1631-1654

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

- Indonesia, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No. 22 Tahun 2009, LN Tahun 2009, No. 96, TLN No. 5025
- Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehamiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 157, TLN No.5076
- Indonesia, *Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, UU No. 24 Tahun 2011, LN Tahun 2011, No. 116, TLN No. 5256
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Angkutan Udara*, PP No. 40 Tahun 1995, LN Tahun 1995 No. 68, TLN No. 3610
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*, PP No. 44 Tahun 2015, LN Tahun 2015, No. 154, TLN No. 5714
- Indonesia, *Peraturan Menteri Perhubungan Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara*, Permen No. 77 Tahun 2011, BNRI Tahun 2011, No. 486
- Indonesia, *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah*, Permenaker No. 44 Tahun 2015, BNRI Tahun 2015, No. 2076

Kamus

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, West Publishing Co, Minnesota, 1990

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*
Wikipedia



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1631-1654

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx